



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 420/ 652 / PPO.II/2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TK KRISTEN SOLAFIDE BO'A**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TK Kristen Solafide Bo'a.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Rote Barat, Nomor : 420/ 06 / CDPPO.07/ 2014 tanggal 22 Maret 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak yang diselenggarakan oleh TK Kristen Solafide Bo'a



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : TK Kristen Solafide Bo'a

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Bo'a

Desa/ Kelurahan : Bo'a

Kecamatan : Rote Barat

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Piet. Z. Kamaleng

**KEDUA**

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 06 September 2014 sampai dengan 06 September 2017

**KETIGA**

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemtukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa

Pada tanggal, : 06 September 2014

An : Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao,  
Kepala Bidang PLS,



Steven Pah, SE

Penata Tkt. I

NIP.: 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec, Rote Barat
4. Camat Rote Barat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan